

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI  
RESIKO PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS I  
SURAKARTA**

**Lintang Cahyo Gumilang<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Poltekip, Depok, Indonesia

<sup>2</sup>Poltekip, Depok, Indonesia

lintangcahyo02@gmail.com

**ABSTRAK**

*Narapidana yang sedang menjalani masa pidananya mempunyai hak-hak untuk mendapatkan pembinaan yang harus diberikan sepenuhnya. Oleh sebab itu untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan, pemberian keterampilan kerja diberikan agar mencapai daya guna dan hasil yang maksima dan tercapainya tujuan pemsyarakatan. keterampilan kerja tidak berjalan optimal karena minimnya kapasitas tempat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM petugas, dan rendahnya minat narapidana. Dalam pelaksanaannya pembinaan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada pemberian hukuma disiplin. Hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran narapidana tersebut, dimana tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Narapidana melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu dengan adanya pembinaan keterampilan kerja mampu mengurangi resiko pelanggaran karena didalamnya terdapat kegiatan yang mampu mengisi kosongnya waktu narapidana dengan kegiatan yang positif dan berguna di masa depan.*

**Kata Kunci:** Narapidana, Pembinaan Keterampilan, Hukuman Disiplin

**ABSTRACT**

*Convicts who are serving their criminal period have the right to receive guidance that must be fully provided. Therefore, to realize the implementation of coaching, the provision of work skills is given in order to achieve maximum usability and results and the achievement of correctional goals. work skills do not run optimally due to the lack of space capacity, lack of facilities and infrastructure, lack of human resources for officers, and low interest in prisoners. In the implementation of coaching there are deviations that lead to the provision of disciplinary punishment. The punishment given is adjusted to the level of violation of the inmates, where the purpose of disciplinary punishment is as a form of administrative sanctions to correct and educate prisoners who commit disciplinary violations. Therefore, the development of work skills can reduce the risk of violations because in it there are activities that are able to fill the empty time of prisoners with positive and useful activities in the future.*

**Keywords:** Convicts, Skills Development, Disciplinary Punishment

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang meluhurkan pemberlakuan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang dimana didalamnya negara Indonesia mengakui dan meluhurkan hak asasi manusia dan

kebebasan dasar manusia sebagai suatu wewenang yang secara kodrati melekat pada diri pribadi tidak terpisahkan dari manusia, dimana Hak Asasi tersebut harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi mermperkuat martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Meskipun demikian masih banyak permasalahan Hak Asasi Manusia yang timbul di Indonesia beragam bentuknya. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan terkait Hak Asasi Manusia yang ada sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Pasal 8 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Dengan demikian setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia sekalipun warga negara tersebut sedang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Lapas dan Rutan merupakan Unit Tugas dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah pola reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan menjadikan narapidana sebagai objek dan subjek yang tetap mempertahankan kodratnya sebagai manusia pada umumnya yang pada suatu waktu dapat melakukan kesalahan ataupun kekhilafan yang berujung pada pidana.(Akbar et al., 2019)

Masalah pemberlakuan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam pemberlakuan hukum pidana dan proses peradilan pidana, bukan hanya dalam teori. Tujuan inti dari hukum pidana itu sendiri adalah agar individu yang melanggar tindak pidana untuk bisa bertobat dan mampu menghindari melakukan pelanggaran hukum lagi (special prevention). Pemidanaan ini juga ditujukan untuk menjadi bukti nyata bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama yaitu melanggar hukum pidana (general prevention).(Wulandari, 2012)

Pembinaan memiliki tujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan tidak melakukan kembali pidananya dan mampu kembali memiliki kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi anggota masyarakat pada umumnya sebelum dipidana. Selain

itu pembinaan juga diberlakukan terhadap diri pribadi dari WBP itu sendiri yang bertujuan agar individu tersebut mampu mengenali yang ada dirinya dan pemasyarakatan sendiri memiliki tugas dari bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam proses peradilan pidana. (Pamungkas et al., 2020)

Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lapas dituntut untuk bisa memberikan perlakuan yang adil terhadap semua narapidana, salah satunya yaitu dengan mengadakan program – program yang bisa menjadikan seorang narapidana tersebut untuk bisa berperan aktif serta positif bagi dirinya dan untuk masyarakat ketika bebas nanti sehingga tidak mengulangi perbuatan mereka yang melanggar hukum. Keterampilan kerja merupakan wujud bentuk kegiatan pembinaan bagi narapidana, hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemasyarakatan.

Dengan program keterampilan narapidana dapat tersalurkan kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan produktifitas dan dapat dijadikan bekal nantinya pada saat narapidana telah kembali ke masyarakat untuk dapat hidup sesuai kodratnya sebagai manusia yang mandiri dan memiliki keahlian dan keterampilan kerja. Program keterampilan kerja bagi narapidana dimaksudkan untuk:

- a. Menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang taat, berguna, dan produktif.
- b. Mempersiapkan menjadi manusia yang terlatih, terampil dan siap bekerja.
- c. Melalui pembinaan keterampilan kerja, hal ini menciptakan stabilitas keamanan ataupun ketertiban.
- d. Meningkatkan kegiatan kerja, pemasaran dan kemitraan hasil keterampilan yang akan bersaing dipasaran
- e. Mengurangi potensi pengulangan tindak pidana dan membantu kesejahteraan WBP maupun keluarga WBP.

Dalam Permenkumham No 6 Tahun 2013 Pasal 2 berbunyi bahwa Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi

tata tertib Lapas atau Rutan. Hukuman disiplin bagi narapidana dinyatakan dalam Permenkumham No 6 Tahun 2013 Pasal 1 Nomor 7 juga dijelaskan bahwa hukuman yang diberlakukan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. (Ratna Ashari Ningrum, 2014)

Salah satu faktor keberhasilan Lapas dan Rutan adalah sejauh mana pelaksanaan keamanan dan ketertiban dapat berhasil diberlakukan dan terpelihara. Keamanan dan ketertiban dapat diwujudkan apabila aspek-aspek yang berkaitan dengan Lapas dan Rutan dapat berjalan dengan baik, dimulai dari struktur organisasi Lapas dan Rutan sampai dengan penyediaan sarana dan Prasarana untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.

Banyaknya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan yang berada di Rutan Kelas I Surakarta mengakibatkan perlu adanya penerapan disiplin terhadap Warga Binaan yang berada di Rutan Kelas I Surakarta. Berdasarkan buku Register F Rutan Kelas I Suakarta, terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi 20 (tujuh) orang yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin yang dilakukan oleh narapidana yang terdiri dari tindakan memasukkan alat komunikasi, penyalahgunaan narkoba, melakukan kekerasan terhadap WBP lainnya dan melakukan percobaan melarikan diri dari Rutan.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib salah satunya yaitu banyaknya waktu kosong yang dimiliki oleh narapidana akibat dari ketidakmauan Narapidana mengikuti pembinaan keterampilan dan minimnya sarana dan prasarana pembinaan keterampilan yang ada di Rutan Kelas I Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah WBP yang berada di Rutan Kelas I Surakarta data per 14 Februari 2021 berjumlah 575 orang dengan WBP yang mengikuti pembinaan keterampilan hanya berjumlah 48 orang.

## **LITERATURE REVIEW**

### **1. Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 7)

### **2. Pembinaan**

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1)

### **3. Keterampilan**

Keterampilan adalah kemampuan dalam menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah atau menciptakan sesuatu agar menjadi bermakna sehingga akan menghasilkan sebuah nilai dari apa yang dikerjakan. Keterampilan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menerjemahkan atau mengimplementasikan suatu ilmu pengetahuan ke dalam suatu praktek sehingga akan tercapai hasil yang diinginkan. (Suprpto, 2009)

### **4. Hukuman Disiplin**

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. (Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 Ayat 7 )

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu kejadian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan mendeskripsikan

dalam bentuk bahasa dan kata-kata dalam sebuah konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. (Berlian, 2016)

Penelitian kualitatif mempelajari perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk pemahaman kejadian-kejadian sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti dari penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. (Sugiyono, 2015)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Rutan Kelas I Surakarta**

Di Rutan Kelas I Surakarta pembinaan terhadap Narapidana menggunakan pola pembinaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pola dan materi pembinaan tersebut adalah:

#### **a. Pembinaan Kepribadian,**

Dalam pembinaan kepribadian ada kegiatan antara lain:

- 1) Pembinaan kesadaran beragama, contohnya pengajian, kebaktian.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, contohnya apel kesadaran nasional dan kegiatan pramuka.
- 3) Pembinaan integrasi dengan masyarakat, contohnya pembinaan sosial kemasyarakatan.

#### **b. Pembinaan Kemandirian,**

Dalam pembinaan kemandirian ada kegiatan antara lain:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri
- 2) Keterampilan pembinaan usaha perkebunan
- 3) Pelatihan usaha perindustrian dan lain-lain

Pembinaan kemandirian dalam Rutan Kelas I Surakarta diterapkan dengan pemberian keterampilan kerja bagi

Narapidana yang merupakan sebuah bentuk pembelajaran narapidana yang diharapkan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Karena pada hakekatnya pembinaan sendiri merupakan suatu pembelajaran yang wajib diperoleh oleh narapidana sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak tentang mengembangkan diri.

Terdapat 3 (tiga) bagian dalam kegiatan keterampilan kerja yang diterapkan di dalam Rutan Kelas I Surakarta, yaitu:

#### **1. Perencanaan Program Keterampilan Kerja**

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana salah satu diantara tugasnya melaksanakan kegiatan keterampilan kerja. Bidang kegiatan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan keterampilan kerja bagi narapidana. Dalam perencanaan kerja, para pengelola bidang kegiatan kerja membuat suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan memadukan semua unsur baik dari sisi kelemahan, kekuatan, dan peluang yang kemungkinan terjadi yang dirumuskan strategi dalam mencapai hasil dan disepakati untuk dilaksanakan dengan baik.

Dalam tahap persiapan yang harus dilakukan adalah petugas melakukan penelusuran terhadap minat maupun bakat terhadap narapidana, menentukan peserta yang akan mengikuti kegiatan keterampilan kerja, dan menentukan waktu maupun tempat kegiatan keterampilan kerja. Dari hasil perencanaan bimbingan kegiatan keterampilan kerja kondisinya belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan di luar kemampuan dari jajaran seksi bimbingan kerja, baik secara teknis maupun non teknis.

#### **2. Pelaksanaan Kegiatan Keterampilan Kerja**

Dalam tahap pelaksanaan petugas bidang kegiatan kerja melakukan identifikasi terhadap narapidana yang akan mengikuti kegiatan keterampilan kerja

sesuai dengan kemampuan dan minat dengan melihat data narapidana, yang meliputi :

- a) Riwayat hidup
- b) Riwayat pekerjaan
- c) Riwayat kesehatan
- d) Riwayat pendidikan
- e) Lain-lain (sertifikat pelatihan kerja, dan lain-lain)

Setelah meneliti data narapidana tersebut selanjutnya dilakukan asesment guna mengetahui keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Petugas akan memberikan rekomendasi kepada pejabat terkait untuk memberikan izin mengikuti kegiatan keterampilan kerja. Pelaksanaan keterampilan kerja dilaksanakan berdasarkan perencanaan kerja yang telah dibuat sebelumnya. Masing-masing penanggung jawab setiap bidang kegiatan kerja bertanggung jawab atas jalannya kegiatan tersebut sesuai dengan tugas yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Rutan pernah bekerjasama dengan instansi terkait pelatihan seperti Dinas Tenaga Kerja atau lembaga pelatihan lainnya, akan tetapi pada saat penulis melakukan pengamatan sudah tidak ada lagi pelatihan yang melibatkan instansi yang terkait dan baru dirancang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

### 3. Pemempatan Narapidana Mengikuti

#### Kegiatan Kerja

Penempatan narapidana untuk kegiatan latihan kerja disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat dalam diri narapidana. Dengan demikian nantinya narapidana dapat berinovasi dan menuangkan kemampuannya. Pada tahap penempatan ini petugas menentukan narapidana yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mendapatkan keterampilan kerja.

Dalam kegiatan pemberian keterampilan kerja bagi narapidana diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat bagi narapidana dan masyarakat. Keterampilan kerja yang diberikan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga akan berguna bagi narapidana

setelah selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan kemandirian diberikan dalam bentuk program-program keterampilan. Dalam hal ini Rutan Kelas I Surakarta memiliki beberapa jenis program keterampilan dimana pemberian kegiatan keterampilan tersebut merupakan bentuk dari program pembinaan kemandirian. Adapun jenis-jenis kegiatan keterampilan kerja sebagai berikut:

#### a. Sablon

Dalam kegiatan keterampilan kerja bidang sablon, narapidana diberikan pelatihan sablon dengan Kerjasama dengan pihak ketiga dimana alat-alat yang digunakan merupakan alat dari pihak ketiga.

#### b. Tata Boga

Dalam kegiatan keterampilan kerja bidang tata boga, narapidana diajarkan bagaimana menyiapkan, menyajikan, dan menghidangkan suatu makanan. Menu yang disajikan diantaranya bubur ayam, sayur sop, aneka gorengan, dan macam-macam jus.

#### c. Barbershop

Dalam kegiatan keterampilan kerja bidang barbershop, narapidana diberikan pelatihan barbershop yang outputnya digunakan untuk memangkas rambut narapidana yang ada di Rutan Surakarta I.

#### d. Pengelasan

Dalam kegiatan keterampilan kerja bidang pengelasan, narapidana diberikan pelatihan pengelasan yang outputnya mampu membuat pagar atau gerobak yang dipesan oleh pihak luar.

#### d. Kerajinan Tangan

Dalam kegiatan keterampilan kerja kerajinan tangan narapidana diajarkan bagaimana memanfaatkan barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat barang yang bernilai ekonomi. Bahan yang digunakan seperti botol bekas, kardus, koran atau majalah bekas, dan lainnya. Barang yang diproduksi antara lain mainan anak-anak, lampu lampion dan lain-lain.

#### e. Menjahit/Konveksi



Dalam kegiatan konveksi narapidana mengikuti kegiatan seperti memotong pakaian, mengobras, membordir baju, vermaks, dan lain-lain.

f. Rajut

Dalam kegiatan keterampilan kerja bidang Rajut, narapidana diberikan pelatihan rajut yang outputnya mampu membuat tas, dompet, dan tempat tissue sehingga dapat dijual kepada pihak luar.

Pemberian keterampilan kerja di Rutan Kelas I Surakarta pada dasarnya bersifat pendidikan atau meneruskan bakat yang dimiliki sebelum narapidana berada di Rutan. Dalam memberikan keterampilan kerja tidak hanya semata-mata kepada narapidana yang telah mempunyai keahlian. Tetapi juga kepada narapidana lain yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tetapi mempunyai keinginan dan semangat untuk bekerja keras.

Dalam melaksanakan kegiatan keterampilan kerja diperlukan instruktur atau pelatih. Instruktur atau pelatih yang ada di Rutan Kelas I Surakarta diambil dari petugas dan narapidana yang mempunyai keahlian untuk membantu petugas karena mempunyai keahlian dibidang tersebut. Selain memiliki keahlian, persyaratan lainnya adalah narapidana yang bersangkutan tidak terdaftar dalam register F atau tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalani hukuman, kemudian latar belakang pendidikan juga berpengaruh karena hal ini sangat penting guna berlangsungnya pemberian keterampilan kerja bagi narapidana. Kemudian setelah terpilihnya pelatih atau instruktur dan peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan keterampilan kerja, maka yang bersangkutan akan ditempatkan di bengkel kerja yang mana bengkel kerja tersebut akan diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Berdasarkan hasil data tentang pembinaan kemandirian di Rutan Kelas I Surakarta, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap narapidana masih belum berjalan dengan optimal, hal ini terbukti dari total keseluruhan warga

binaan yang berjumlah 575 yang mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan kerja hanya 48 orang. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pembinaan di Rutan Kelas I tidak maksimal. Permasalahan terjadi dikarenakan kapasitas suatu tempat kegiatan kerja yang hanya dapat menampung sedikit warga binaan, selain itu kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang suatu kegiatan kerja dan adanya faktor petugas masyarakat yang kurang memiliki keahlian dalam melakukan pola pembinaan hingga narapidana sendiri yang enggan ikut serta dalam mengikuti kegiatan keterampilan kerja

## **2. Penegakan Pemberian Hukuman Disiplin**

Di Rutan Kelas I Surakarta Secara umum diketahui bahwa pembinaan narapidana bertujuan agar manusia agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya serta mampu berperan dalam lingkungan masyarakat. Dimana dalam salah satu proses pembinaan terdapat beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh narapidana sehingga berujung pada pemberian hukuman disiplin bagi narapidana. Penerapan hukuman disiplin ini merupakan bentuk penerapan tata tertib yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Rutan Kelas I Surakarta agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan dengan baik. Dimana kepatuhan terhadap tata tertib yang dilaksakan oleh narapidana menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana.

Pemberian hukuman disiplin kepada narapidana pada Rutan Kelas I Surakarta berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hukuman disiplin merupakan hukuman akibat dari perbuatan narapidana yang melanggar tata tertib yang ada di Rutan Kelas I Surakarta. Bentuk

hukuman sanksi yang diterapkan oleh Rutan Kelas I Surakarta sendiri berbentuk sanksi administrasi yang sesuai dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana disesuaikan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dirasa adil oleh semua pihak dimana kepada Narapidana yang pernah dijatuhi hukuman disiplin pada sebelumnya haruslah mendapat hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari:

- (a) Tingkat hukuman disiplin ringan
- (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan
- (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Ada 3 jenis hukuman disiplin yang diterapkan oleh Rutan Surakarta sesuai dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu:

a. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman:

- 1. memberikan peringatan secara lisan
- 2. memberikan peringatan secara tertulis
- b. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman:

- 1. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
- 2. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP

c. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman:

- 1. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
- 2. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Dalam setiap penjatuhan hukuman disiplin yang ada pada Rutan Kelas I Surakarta dilakukan pemeriksaan dan proses tindakan disiplin terlebih dahulu yang kemudian hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh tim staff KPR Rutan Kelas

I Surakarta dibahas oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang kemudian hasil sidang TPP ini menjadi dasar acuan yang digunakan oleh Karutan dalam mengambil keputusan. Sidang TPP dilaksanakan pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan ataupun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Keputusan hasil sidang TPP dapat diajukan kepada Karutan jika pada pengambilan keputusan dihadiri oleh 2/3 anggota. Dimana jika telah selesai dilaksanakan wajib ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris TPP.

Berdasarkan buku Register F Rutan Kelas I Surakarta pada Tahun 2020 terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi 20 (tujuh) orang yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin yang dilakukan oleh narapidana yang terdiri dari tindakan memasukkan alat komunikasi sebanyak 10 orang, penyalahgunaan narkoba 4 orang, melakukan kekerasan terhadap Narapidana lainnya 4 orang dan melakukan percobaan melarikan diri dari Rutan sebanyak 2 orang. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Narapidana diberikan disiplin oleh Kepala Rutan adalah berupa memproses tindakan hukuman disiplin tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 47 yaitu menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari serta tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam Register F

### **3. Peran Pembinaan Keterampilan dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin**

Pembinaan merupakan suatu tanggung jawab yang wajib diberikan oleh Rutan Kelas I Surakarta sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimana pembinaan sendiri terdiri dari pembinaan

kepribadian dan pembinaan keterampilan. Dimana pembinaan keterampilan sendiri merupakan usaha yang dilakukan Rutan untuk memberikan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang sesuai dengan bakat dan minat narapidana sehingga diharapkan mampu menjadi bekal keahlian atau keterampilan yang dapat digunakan oleh narapidana. Ketika selesai menjalani masa pidananya di dalam Rutan Kelas I Surakarta.

Pembinaan keterampilan dalam Rutan Kelas I Surakarta merupakan suatu wujud pelaksanaan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat digunakan narapidana dalam mengisi hari-harinya selama didalam Rutan sehingga dapat menghindarkan narapidana dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi narapidana dalam melakukan pelanggaran tata tertib Rutan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan narapidana melakukan pelanggaran tata tertib baik secara eksternal maupun internal.

Faktor Eksternal sendiri merupakan faktor yang berasal dari luar diri narapidana dalam melakukan pelanggaran tata tertib yaitu seperti sarana dan prasarana Rutan yang kurang memadai seperti kamar yang sudah tidak mampu menampung jumlah penghuninya, buruknya sarana sanitasi serta kurangnya alat yang digunakan dalam kegiatan pembinaan narapidana yang dimana minimnya sarana dan prasarana yang ada mampu mengakibatkan emosi yang tidak stabil dalam diri narapidana.

Faktor Internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Pelanggaran tata tertib Rutan yang berujung pada pemberian hukuman disiplin kepada narapidana, faktor internal tersebut bersifat umum seperti rasa ketidakpuasan, kebosanan dengan kegiatan sehari-hari maupun yang bersifat pribadi, seperti salah paham terhadap sesama narapidana sehingga narapidana yang berada didalam Rutan memiliki tingkat emosi yang tinggi yang dapat menyebabkan pertengkaran antar sesama narapidana.

Pemberian keterampilan kerja di Rutan Kelas I Surakarta pada dasarnya bersifat pendidikan atau meneruskan bakat yang dimiliki sebelum narapidana berada di Rutan. Dalam memberikan keterampilan kerja tidak hanya semata-mata kepada narapidana yang telah mempunyai keahlian. Tetapi juga kepada narapidana lain yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tetapi mempunyai keinginan dan semangat untuk bekerja keras.

Dalam pelaksanaannya setiap narapidana yang ikut serta dalam kegiatan keterampilan kerja telah melalui siding TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) hal ini menandakan bahwa setiap narapidana yang ikut serta dalam kegiatan keterampilan kerja yang ada di Rutan Kelas I Surakarta karena mereka dianggap mampu dan memiliki keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. Hal ini menandakan bahwa narapidana yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja telah dianggap berkelakuan baik dan tingkat resiko yang rendah untuk melakukan pelanggaran tata tertib. Mereka dianggap telah memiliki tujuan hidup untuk Kembali menjadi manusia yang seutuhnya.

Banyak faktor-faktor yang ada dalam pembinaan keterampilan di Rutan Surakarta yang mampu merubah perilaku narapidana. Mereka yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja diharapkan telah mempunyai tujuan dari dalam diri mereka sendiri sehingga hasil yang diharapkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri dapat tercapai. Selain itu terdapat tujuan lain dimana narapidana yang ikut kegiatan keterampilan tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sama baik di dalam Rutan maupun Ketika sudah selesai menjalani pidananya.

Dengan adanya kegiatan kerja mampu menghasilkan suatu kegiatan positif dari narapidana, karena Kurangnya kegiatan positif bagi narapidana yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang begitu banyak namun tak terimplementasi dengan baik, maka narapidana juga mengalami



kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang narapidana. Hal ini menyebabkan masalah yang sebenarnya adalah masalah kecil dapat menjadi masalah besar hingga timbulnya penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana.

Pemberian kegiatan kerja diharapkan mampu menjadi proses belajar dan berujung pada output memiliki keahlian baru atau semakin ahli dengan keahlian yang ia miliki sehingga mampu menghilangkan pemikiran-pemikiran untuk berbuat negatif dan mulai timbul semangat baru untuk menjadi manusia yang taat pada peraturan sehingga tujuan pemasyarakatan pada akhirnya mampu menciptakan manusia yang taat hukum dan mampu berperan aktif dalam masyarakat ketika selesai menjalani masa pidana dapat tercapai

#### **KESIMPULAN**

a. Terdapat 3 (tiga) tahap Rutan Kelas I Surakarta dalam melaksanakan kegiatan keterampilan kerja, yaitu perencanaan program keterampilan kerja, pelaksanaan kegiatan keterampilan kerja dan penempatan Narapidana mengikuti kegiatan kerja. Kegiatan keterampilan kerja tidak berjalan optimal karena minimnya kapasitas tempat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM petugas, dan rendahnya minat narapidana. b. Penegakan hukuman disiplin narapidana di Rutan Kelas I Surakarta berupa Sanksi administrasi bagi narapidana yang melanggar tata tertib Rutan. Hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran narapidana tersebut, dimana tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Narapidana melakukan pelanggaran disiplin.

c. Peran yang keterampilan kerja dalam mengurangi resiko pemberian hukuman disiplin karena dalam setiap kegiatan narapidana mampu memanfaatkan waktu kosong dan menjenuhkan untuk kegiatan yang positif, menghindari dari penyimpanganpenyimpangan dan mampu meningkatkan keahlian yang dapat

digunakan dalam kehidupan yang akan datang

#### **Referensi**

Akbar, A., Soewondo, S. S., & Azisa, N. (2019). Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1(2), 90–98.  
<https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i2.18>

Berlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press.

Pamungkas, M. Y., Studi, P., Kemasyarakatan, B., & Pemasyarakatan, P. I. (2020). *Di Lpka Kelas I Tangerang*. 7(3), 494–507.

Ratna Ashari Ningrum. (2014). *Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban dala Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. 26.  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/750/737>

Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfa Beta.

Suprpto. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. MedPress.

Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(0854), 131–142.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan